

BAB II Kajian Teori

2.1 Penelitian Terdahulu

Analisis Hasil Reses DPRD dalam pembuatan dan penyusunan APBD telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu. (Beriansyah & Mutiarin, 2015) menggunakan metode kualitatif dan wawancara mendalam dengan responden, mengemukakan bahwa identifikasi aspirasi hasil reses DPRD OKU dibahas dalam rapat fraksi pada saat pembahasan pandangan umum. Pandangan umum ini disusun berdasarkan pendapat anggota fraksi tentang Rancangan PPAS dan KUA. Dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat ada empat cara yang dilakukan oleh DPRD Kab OKU diantaranya yakni melakukan lobi dengan Pemerintah Daerah, melakukan lobi anggaran Bersama dengan fraksi lain, setiap anggota diarahkan untuk dapat merealisasikan minimal satu aspirasi, serta menyesuaikan dengan anggaran daerah.

Sementara itu, (Sisilia Wenas et al., 2021) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menemukan bahwa dalam memperjuangkan aspirasi yang didapatkan dari hasil reses sehingga masuk ke dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) adalah bagian dari politik uang dimana akan ada tarik menarik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Ia pun mengemukakan bahwa beberapa factor pendukung kegiatan reses diantaranya latar belakang partai politik serta kinerja baik partai, anggaran reses, dan bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan. Selain itu, ada juga beberapa factor penghambat diantaranya, terbetasnya anggaran reses, minimnya tingkat partisipasi Masyarakat, tingkat komunikasi Masyarakat, serta ketersediaan waktu antara DPRD dan Masyarakat.

(Paputungan et al., n.d.) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus mengemukakan bahwa sebelum disahkan APBD harus melalui beberapa tahap yakni salah satunya yaitu musrembang. Namun dalam kenyataannya pelaksanaannya musrembang tidak efektif

karena tidak mengikuti peraturan yang ada, tidak sinkronnya hasil musrembang dengan hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan hasil audiens Bupati. Oleh karenanya tahapan ini dianggap sebagai sebuah proses yang tidak terlalu penting dalam penyusunan Anggaran. Sehingga tahapan-tahapan setelahnya seperti KUA-PPAS yang adalah cerminan dari kebutuhan Masyarakat pada tahap musrembang akhirnya juga tidak efektif. Tarik menarik kepentingan antara DPRD dan Pemerintah Daerah daerah dalam tahapan penyusunan APBD membuat beberapa aspirasi Masyarakat tidak terakomodir secara keseluruhan.

Wance Marno, (2017) dalam penelitiannya menggunakan model interkasi Gillin dan Gillin dan Stone mengemukakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD. Dimana eksekutif memiliki kepentingan untuk mencapai kesepakatan dalam RAK SKPD, sedangkan legislative memiliki kepentingan untuk mencapai aspirasi Masyarakat yang ditemukan pada masa reses di daerah kosntiuennya. Hal ini disebabkan oleh eksekutif lenih memliki wewenang dalam penyusunan APBD. Pada penyusunan APBD kabupaten Buru terjadi Tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislative, hal tersebut karena eksekutif tidak menyampaikan KUA-PPAS sesuai dengan tenggat waktu dalam peraturan Menteri dalam negeri. Dominasi oleh eksekutif dalam Penyusunan APBD telah menyingkirkan aspirasi Masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani baik oleh pihak eksekutif maupun legislative.

(Primastuti Anindita, 2018) dalam artikel yang membahas tentang evaluasi proses perencanaan penyusunan APBD kota Samarinda, menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh SKPD dalam pembuatan serta penyusunan peraturan daerah tentang APBD. Dimana dalam penyusunan APBD masih ditemui beberapa kendala dan hambatan, proses yang Panjang dalam penyusunan dan pembuatan menjadi salah satu faktornya. Selain itu, besarnya dominasi pengaruh perencanaan politisi melebihi teknokrat serta

hasil-hasil dari partisipasi membuat perencanaan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Sisilia Wenas et al., (2021) dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menhemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPRD Kota Tomohon secara teknis belum dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masing-masing konstituennya, hal ini dikarenakan oleh terbatasnya dana yang diberikan sehingga anggota DPRD harus memprioritaskan hal-hal yang menurutnya dianggap sebagai prioritas.

Azzahri et al., (2021) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan fenomenologi menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya efektifitas penggunaan dana reses yakni kurangnya koordinasi antara anggota dewan dengan kecamatan sebelum melaksanakan reses. Selain itu, faktor penghambat efektivitas kegiatan reses yakni kurang pahami masyarakat akan fungsi dari kegiatan tersebut, sehingga sering kali dianggap sebagai kegiatan seremonial anggota dewan. Faktor lain yang menghambat efektivitas kegiatan reses yakni terbatasnya anggaran untuk merealisasikan aspirasi yang didapat saat kegiatan reses.

Sundari et al., (2017) dalam penelitiannya menggunakan teori akuntabilitas dan teori partisipasi menjelaskan bahwa dalam menampung aspirasi masyarakat, DPRD Jawa Barat juga menyediakan media online dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya tanpa harus menunggu kegiatan reses dilaksanakan. Media online yang dipegang dan dikelola oleh Protokol Humas Sekretariat ini mendapatkan respon positif dari Masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa DPRD Jawa Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan akuntabel, serta juga telah memenuhi aspek-aspek seperti ketersediaan dan mudahnya mengakses dokumen, menjamin kejelasan dan ketersediaan informasi yang lengkap, terbukanya proses, adanya transparansi kerangka peraturan daerah, dan presensi yang cukup memuaskan.

Maharani & Muhammad Amin, (2017) dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif mengemukakan bahwa Masa reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Batam dirasa kurang efektif dikarenakan anggota DPRD yang disibukan dengan tugas ke-DPR-annya.. hal ini menyebabkan perwakilan rakyat tidak menjamin terbentuknya hubungan yang baik antara Masyarakat dan legislative. Hal ini juga terlihat dari program-program yang dijalankan oleh DPRD Kota Batam belum memuaskan jika dilihat Ketika menjalankan fungsi perwakilannya. Dewasa ini, masa reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Batam hanya sebagai rutinitas berkala tahunan serta membutuhkan pembaharuan-pembaharuan untuk menarik minat public terutama konstituen daerah pemilihannya.

(Hidayatullah & Pribadi, 2016) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan teori partisipasi masyarakat menemukan bahwa kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Lombok Timur kurang berjalan untuk mengakomodir aspirasi konstituennya. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya peraturan yang menjelaskan secara teknis. Peraturan pusat hingga daerah hanya mengatur tentang batas waktu dan pelaksanaannya, hal ini menyebabkan kurangnya kehadiran Masyarakat sebagai konstituen karena Masyarakat menganggap reses hanyalah omongan belaka bukan lagi menjadi ajang penyampaian aspirasi.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Reses

a. Pengertian reses

Reses adalah masa dimana anggota DPRD melakukan kegiatan di luar sidang, atau sering disebut dengan masa istirahat sidang untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi konstituennya. Reses juga diartikan sebagai komunikasi dua arah antara legislative dan konstituennya dalam kunjungan berskala. Kegiatan reses adalah bentuk kewajiban anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masa reses merupakan komponen dari masa persidangan yang dilakukan maksimal enam hari kerja

dan merupakan pertemuan resmi antara kosntituen dengan anggota DPRD.
(Supriadi, n.d.)

b. Dasar Pelaksanaan Reses

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Peraturan Tata tertib DPRD
4. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur No. 15.1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

c. Tujuan Reses

Tujuan reses yakni untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna melaksanakan tugas dan fungsinya sabagai anggota DPRD. Tujuan reses juga untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari konstituen serta pengaduan Masyarakat untuk meberikan politis serta moral sebagai badan legislative kepada konstituen di daerah pemilihannya sebagai wujud dari Perwakilan Rakyat dalam pemerintahan (Holilah and Ismail 2023).

d. Pelaksanaan Reses

Reses dilakukan oleh seluruh anggota DPRD tahun bersangkutan baik dilakukan oleh personal maupun kelompok untuk mengunjungi daerah konstituennya. Pelaksanaan reses dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Kegiatan reses pertama dilakukan anatar bulan Januari hingga April, sedangkan kegiatan reses kedua dilakukan anatar bulan Mei hingga Agustus, dan kegiatan reses yang ketiga dilakukan antara bulan September hingga Desember. Pemilihan tanggal dilakukan dalam rapat paripurna dan rapat komisi.

Tata cara pelaksanaan Reses ;

1. Kegiatan reses dilakukan oleh anggota dprd paling lambat enam hari kerja pada setiap kegiatan reses
2. Masa reses digunakan oleh anggota DPRD secara individu maupun kelompok guna mengunjungi daerah pemilihannya dalam menyerap aspirasi konstituennya.
3. Pasca pelaksanaan kegiatan reses, anggota dprd baik secara individu ataupun kelompok harus membuat laporan secara tertulis tentang pelaksanaan reses yang telah dijalankan, selanjutnya laporan tersebut akan menjadi laporan kunjungan yang disampaikan dalam rapat paripurna.

2.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses yang saling berhubungan dimana mencakup segala keputusan dan pilihan penggunaan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa mendatang. Selain itu partisipasi juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan agar dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah. Partisipasi menurut Karianga adalah suatu proses yang didalamnya siapapun dapat terlobat dalam keseluruhan insiatif pembangunan, pembangunan dikatakan partisipatif apabila berhasil melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan kehidupannya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan mengenai isu strategis yang mempengaruhi kehidupan mereka akan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ada 3 alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diantaranya

- a. Partisipasi masyarakat adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan serta sikap masyarakat. Ketika tidak adanya kehadiran atau partisipasi

masyarakat maka. Dapat menyebabkan kegagalan dari program-program pembangunan.

- b. Program pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ketika masyarakat ikut terlibat dalam proses perispan dan perencanaannya, sehingga masyarakat akan mempunyai rasa kepemilikan terhadap program tersebut dan lebih mengetahui tentang program tersebut.
- c. Bila masyarakat dilibatkan dalam program pembangunan maka terdapat mekanisme demokrasi didalamnya. Adanya bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat memenuhi tujuan kondisi hidup yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

2.2.3 Artikulasi Aspirasi Masyarakat oleh Perwakilan Politik

Perwakilan politik menurut Alfred de Gracia adalah suatu hubungan antara dua pihak yakni yang diwakili atau masyarakat dan yang mewakili dalam hal ini pemerintah baik legislatif maupun eksekutif, dimana yang mewakili memiliki wewenang dalam melakukan berbagai keputusan yang sesuai dengan kesepakatan dengan yang terwakili. (Budiardjo, 2008) mendefinisikan perwakilan politik sebagai bentuk relasi antara masyarakat dan yang mewakili dimana didalamnya terdapat kepentingan kedua belah pihak. Dari definisi perwakilan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perwakilan politik adalah hubungan antara masyarakat sebagai konstituen dengan yang mewakili baik eksekutif maupun legislatif yang terbungkus dengan kepentingan dari kedua belah pihak yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama (Thalib, Nusi, and Razak 2023).

DPRD sebagai salah satu perwakilan politik memiliki kewajiban untuk menghimpun aspirasi konstituennya agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses menghimpun aspirasi secara formal yakni dengan bentuk konsultasi publik melalui kegiatan reses dprd.

Ada tiga sifat yang harus dimiliki oleh DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat yakni

- a. Harus berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat bukan individu atau kelompok tertentu
- b. Bertanggungjawab kepada rakyat dengan menjaga serta mempublikasikan aspirasi yang didapatkan atau yang disuarakan oleh rakyat
- c. Memperjuangkan aspirasi rakyat baik dengan bernegosiasi maupun melalui forum-forum persidangan. (Kevin Dicky Munthe 2020)

2.2.4 APBD

a. Definisi APBD

Dalam Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan APBD yaitu rencana keuangan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah bersama DPRD, kemudian disahkan dengan peraturan daerah. Menurut Menteri Negara otonomi daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada hakikatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka dari itu, legislatif dan eksekutif harus selalu melakukan koordinasi secara rutin untuk dapat merumuskan suatu APBD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan potensi serta kebutuhan dari masing-masing daerah. Hal tersebut menjadi penting karena anggaran yang sudah direncanakan dan disusun bersama dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila digunakan sesuai dengan fungsinya sehingga dapat mencapai berdaya guna dan berhasil guna. (BPK 2019).

Sementara itu (Yasin, Saleh, and Mulyanto 2023) mengatakan bahwa aspek terpenting dalam suatu pemerintahan daerah yang harus diatur dengan hati-hati adalah persoalan mengenai pengelolaan keuangan dan anggaran yang dimiliki oleh daerah. Anggaran yang dimiliki Daerah yang disusun dalam APBD ialah instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk

menjalankan roda pemerintahan. Anggaran yang disusun dalam APBD, idealnya dapat digunakan sebagai alat ukur yang menentukan seberapa besar pendapatan dan belanja daerah, instrumen pembantu dalam mengambil suatu keputusan serta sebagai alat untuk pembangunan, alat untuk mengukur pengeluaran pada masa yang akan datang, dan alat ukur untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh berbagai unit kerja (Rachmad 2013).

b. Fungsi APBD

Beberapa fungsi APBD dijelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 diantaranya :

1. Fungsi otorisasi, fungsi ini menegaskan bahwa anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, fungsi ini menegaskan bahwa anggaran daerah harus menjadi pedoman bagi manajemen dalam merancang kegiatan pada tahun tersebut.
3. Fungsi alokasi, fungsi ini menegaskan bahwa anggaran daerah harus dialokasikan untuk menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
4. Fungsi pengawasan, fungsi ini menegaskan bahwa anggaran daerah adalah pedoman untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Fungsi stabilisasi, fungsi ini menegaskan bahwa anggaran daerah adalah alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dari perekonomian daerah.
6. Fungsi distribusi, fungsi ini menegaskan bahwa anggaran daerah haruslah memperhatikan keadilan serta kepatuhan.

c. Jenis- Jenis APBD

Sumber pendapatan atau penerimaan Daerah di atur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79, undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 3 dan 4, undang-undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 yang terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah
2. Dana Perimbangan, terdiri atas dana hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pendapatan daerah yang sah.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, dijelaskan bahwa pendapatan daerah adalah penambahan nilai bersih yang diakui sebagai hak pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah dana yang masuk ke daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD yakni perkiraan yang diukur secara rasional dan mampu dicapai dalam setiap sumber pendapatan.

Pasal 21 undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 menjelaskan, anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Penjelasan pasal ini menjelaskan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh daerah harus memastikan terlebih dahulu ketersediaan sumber pembiayaan serta mendorong daerah meningkatkan efisiensi pengeluaran.